



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran negara tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI DOMPU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompus;
- b. Bupati adalah Bupati Dompus;
- c. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Dompus;
- d. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- e. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**BAB II**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Pajak Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Desa berhak memperoleh pembagian dari hasil penerimaan pajak daerah.
- (2) Desa sebagaimana ayat (1) mendapat 10% (Sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajak daerah dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. 70 % (tujuh puluh persen) dibagi rata untuk seluruh desa;
  - b. 30 % (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi desa yang memiliki potensi pajak daerah.
- (3) Pembagian pajak daerah bagi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan memperhatikan perolehan pajak daerah pada masing-masing desa yang jumlahnya dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Klasifikasi bagi hasil pajak daerah untuk desa tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Daerah**

**Pasal 3**

- (1). Desa berhak memperoleh pembagian dari hasil penerimaan retribusi daerah.
- (2). Desa sebagaimana ayat (1) mendapat 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penerimaan retribusi daerah.
- (3). Bagian desa dari pembagian retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan keterlibatan desa dalam pemberian pelayanan dan pemungutan retribusi daerah, dengan prosentase sebagai berikut :
  - a. 70 % dibagi rata untuk desa.
  - b. 30 % diperuntukkan bagi desa yang memberikan kontribusi retribusi.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan**

**Pasal 4**

- (1) Penggunaan bagian pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 hanya dapat digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

- (2) Bagian pajak daerah sebagaimana pasal 2 ayat (2) huruf b dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf a dan b merupakan sumber pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam 3 (tiga) bulan sebelum peraturan daerah ini dilaksanakan secara efektif, Bupati melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya.
- (2) Peraturan daerah ini harus sudah dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.

##### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 2010

**BUPATI DOMPU,**

**H. BAMBANG M. YASIN**

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU**

**H. ZAENAL ARIFIN HIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN                      NOMOR :